



BUPATI LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tatanan perilaku hidup yang bersih dan sehat di Kabupaten Lampung Selatan didukung dengan penciptaan lingkungan yang bebas dari pengaruh asap rokok;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan secara kompleks dan menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dari dampak buruk asap rokok, maka perlu menciptakan daerah kawasan tanpa rokok di Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang, Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Komsumsi Rokok Bagi Kesehatan;
14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Lampung Selatan .
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pimpinan atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha ditempat atau yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok baik milik pemerintah maupun swasta.
8. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
9. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
10. Pencemaran udara diruang tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi didalam ruang dan/atau angkutan umum akibat paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak kesehatan pada manusia.
11. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
12. Derajat kesehatan masarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masarakat dan harus selalu diusahakan peningkatanya secara terus menerus.
13. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman atau bentuk lain, nicotina rustina dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat aditif dengan atau tanpa bahan tambahan.
14. Tempat atau ruangan adalah bagian suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha.
15. Tempat Umum adalah sarana yang disediakan pemerintah, swasta atau perorangan, yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
16. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
17. Angkutan Umum adalah alat angkut bagi masyarakat yang berupa kendaraan darat, air dan udara.
18. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
19. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak, baik yang berada diruangan terbuka maupun tertutup, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak atau sejenisnya.
20. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, ruang pelatihan, auditorium, museum dan sejenisnya.
21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Azas ditetapkan peraturan bupati ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat; dan
- c. menurunkan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Sasaran Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat ibadah;
- d. tempat bermain anak;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (hotel, restoran rumah, makan, jasa boga, pelabuhan, pasar, pusat perbelanjaan departement store, hypermarket, plaza, mall, pertokoan, bioskop, tempat wisata, stasiun, sarana olah raga dan tempat umum lainnya).

Pasal 5

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, merupakan kawasan yang bebas asap rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin menjual rokok.
- (3) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau dilingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB IV
PIMPINAN DAN ATAU PENANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Penetapan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis ditetapkan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana pada ayat (2), wajib memasang larangan merokok ditempat yang dinyatakan "**Kawasan Tanpa Rokok**"

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memberikan contoh dan teladan ditempat yang tanggung jawabnya dikawasan tanpa rokok.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas asap rokok.
- (3) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat dapat menampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat di Kawasan Tanpa Rokok.

BAB V
KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

Bagian Kesatu
Tempat Umum

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum, wajib melarang kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung untuk tidak merokok di tempat umum.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung apabila terbukti merokok ditempat umum.
- (3) Pengguna tempat umum dan/atau pengunjung dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum, apabila ada merokok ditempat umum.
- (4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai tempat merokok.

Bagian Kedua
Tempat Kerja

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib melarang kepada staf dan/atau pegawainya untuk tidak merokok di tempat umum.

- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab kerja, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti kepada staf dan/atau pegawainya apabila terbukti merokok ditempat kerja.
- (3) Staf dan/atau pegawai dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, apabila ada merokok ditempat kerja.
- (4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh staf dan/atau pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai tempat merokok

Bagian Ketiga Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib melarang kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya untuk tidak merokok ditempat proses belajar mengajar.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya, apabila terbukti merokok ditempat proses belajar mengajar.
- (3) Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya, dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar apabila terbukti ada yang merokok ditempat proses belajar mengajar.
- (4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya staf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib melarang peletakan iklan produk tembakau di Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Keempat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, wajib melarang kepada setiap pasien dan/atau keluarga pasien, pengunjung serta tenaga medis dan non medis, untuk tidak merokok ditempat pelayanan kesehatan.
- (2) Pimpinan dan penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila ada yang merokok ditempat pelayanan kesehatan.
- (3) Pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, apabila ada yang merokok ditempat pelayanan kesehatan.
- (4) Pimpinan dan penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pasien dan/atau keluarga pasien, pengunjung serta tenaga medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib melarang peletakan iklan produk tembakau di Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Kelima Arena Kegiatan Anak-anak

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan penanggung jawab arena kegiatan anak-anak, wajib melarang kepada setiap pengguna dan/atau pengunjung untuk tidak merokok ditempat arena kegiatan anak-anak.
- (2) Pimpinan dan penanggung jawab arena kegiatan anak-anak, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila ada yang merokok di arena kegiatan anak-anak
- (3) Pengguna dan/atau pengunjung arena kegiatan anak-anak, dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab arena kegiatan anak-anak, apabila ada yang merokok di arena kegiatan anak-anak.
- (4) Pimpinan dan penanggung jawab arena kegiatan anak-anak, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pimpinan dan/atau penanggung jawab arena kegiatan anak-anak, wajib melarang peletakan iklan produk tembakau di Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Keenam Tempat Ibadah

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan penanggung jawab tempat ibadah, wajib melarang kepada setiap pengguna dan/atau pengunjung untuk tidak merokok ditempat ibadah.
- (2) Pimpinan dan penanggung jawab tempat ibadah, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pengguna dan/atau pengunjung ada yang merokok di tempat ibadah.
- (3) Pengguna dan/atau pengunjung tempat ibadah, dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, apabila ada yang merokok di tempat ibadah.
- (4) Pimpinan dan penanggung jawab tempat ibadah, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib melarang peletakan iklan produk tembakau di Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Ketujuh Angkutan Umum

Pasal 15

- (1) Pengemudi dan/atau kondektur wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok didalam kendaraannya.
- (2) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tempat yang dinyatakan tidak boleh merokok adalah "**KAWASAN DILARANG MEROKOK**"

BAB VI
TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 16

Tempat khusus merokok harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tempat terpisah secara fisik atau tidak bercampur dengan kawasan dilarang merokok;
- b. dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara;
- c. dilengkapi asbak dan tempat pembuangan puntung rokok; dan
- d. dapat dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan pemerintah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan Bupati ini; dan
 - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 18

- (1) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memberikan bimbingan atau penyuluhan dampak rokok bagi keluarganya dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 19

Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pariwisata , Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika, merupakan perangkat daerah yang berkewajiban melakukan pembinaan untuk :

- a. menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di setiap tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok; dan
- b. mengupayakan agar masyarakat terhindar dari penyakit akibat asap rokok.

Pasal 20

- (1) Pembinaan pelaksanaan kawasan dilarang merokok dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan kawasan dilarang merokok dilaksanakan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya masing-masing.

Pasal 21

Pelaksanaan pembinaan di Kawasan Tanpa Merokok meliputi :

- a. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- b. pemberdayaan masyarakat; dan
- c. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat dilakukan oleh :
 - a. masing-masing perangkat daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan kawasan tanpa rokok;
 - b. bekerjasama dengan masyarakat dan/atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
 - c. bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan kawasan dilarang merokok.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua **Pengawasan**

Pasal 23

Perangkat daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan dan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 24

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan , Satuan Polisi pamong Praja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas fungsi masing-masing.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Kawasan Dilarang Merokok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di kalianda
pada tanggal 31 Agustus 2017
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR